

Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Perdagangan Saham: Studi Komparatif antara Pasar Saham Konvensional dan Syariah

The Implementation of Sharia Principles in Stock Trading: A Comparative Analysis of Conventional and Sharia-Compliant Stock Markets

Riska Fitri Anggina Putri¹, Iffah Azizah², Renada Awani³, Jaenudin⁴, Dian Herdiana⁵

12345Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 05, 2025

Revised 10 November 2025

Accepted 15 November 2025

Available online 24 November 2025

Keywords

Sharia stock market; conventional stock market; transactions

Keywords

Pasar saham syari'ah, pasar saham konvensional, transaksi



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to analyze the fundamental differences between transaction mechanisms in the conventional stock market and the sharia-compliant stock market, as well as to examine the application of sharia principles—such as the prohibitions of riba, gharar, and maysir—in sharia stock trading. In addition, this research evaluates the effectiveness of regulations and supervisory systems in enforcing sharia principles within the Indonesian capital market. The method used is library research by reviewing various sources including scientific journals, books, and official documents from the Financial Services Authority (OJK) and the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The findings show that the sharia stock market has stricter and more transparent mechanisms compared to the conventional market because all instruments and commitments must undergo a sharia screening process to ensure compliance with Islamic principles. The prohibitions of riba, gharar, and maysir are enforced through the avoidance of interest-based transactions, speculative activities, and excessive uncertainty. Regulations issued by OJK and DSN-MUI have played a crucial role in maintaining the integrity of the sharia market,

although stronger supervisory systems and improved investor literacy are still needed. Overall, Indonesia's sharia stock market demonstrates significant potential as an ethical investment alternative grounded in transparency and economic sustainability.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan mendasar antara mekanisme transaksi pada pasar saham konvensional dan pasar saham syariah, serta menelaah penerapan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir dalam perdagangan saham syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas regulasi dan sistem pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah di pasar modal Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi dari OJK serta DSN MUI. Hasil kajian menunjukkan bahwa pasar saham syariah memiliki mekanisme yang lebih ketat dan transparan dibandingkan pasar konvensional, karena seluruh instrumen dan komitmen wajib melalui proses penyaringan (screening) syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip Islam. Larangan terhadap riba, gharar, dan maysir diterapkan melalui penghindaran transaksi berbasis bunga, spekulasi, serta ketidakpastian berlebihan. Regulasi yang diterbitkan oleh OJK dan DSN MUI telah berperan penting dalam menjaga integritas pasar syariah, meskipun masih diperlukan penguatan sistem pengawasan dan peningkatan literatur investor. Secara keseluruhan, pasar saham syariah Indonesia menunjukkan potensi besar sebagai alternatif investasi etis yang berlandaskan transparansi dan keberlanjutan ekonomi.

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan modern karena berfungsi sebagai media mobilisasi dana dari investor ke emiten, memberikan likuiditas, dan memperkuat peran sektor riil dalam perekonomian. Dalam praktik global, pasar saham “konvensional” menjalankan mekanisme transaksi dengan pendekatan yang terutama mengandalkan instrumen berbasis bunga, penggunaan derivatif (*opsi, futures, short selling*), serta kebebasan spekulasi yang relatif tinggi. Dalam

*Corresponding Author

Email: ¹riskaputri11223344@gmail.com, ²iffahazizah027@gmail.com, ³awanirenada185@gmail.com, ⁴jaenudin@uinsgd.ac.id,

⁵ DianHerdiana@uinsgd.ac.id

konteks ini, investor dan emiten dapat melakukan transaksi jangka pendek yang sangat berisiko, termasuk perdagangan *margin* dan praktik *leverage* kuat. Sebaliknya, pasar saham syariah dibangun di atas kerangka muamalah Islam, yang mensyaratkan bahwa transaksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi/perjudian). Hal ini menuntut bahwa mekanisme transaksi di pasar syariah berbeda secara mendasar dari pasar konvensional, baik dari sisi instrumen yang diperbolehkan maupun cara transaksi dijalankan (Rudiasyah, 2020).

Perbedaan mendasar ini mencakup mekanisme seleksi saham, akad-transaksi yang digunakan, dan pengaturan produk derivatif. Misalnya, dalam pasar saham syariah, hanya saham-saham yang telah melalui screening syariah yang layak diperdagangkan baik berdasarkan sektor usaha (tidak boleh dari bisnis haram seperti perjudian, alkohol, riba) maupun struktur keuangan yang diperbolehkan (misalnya proporsi utang berbunga dibatasi). Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal menetapkan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal (termasuk saham). Dengan demikian, tidak semua saham konvensional bisa langsung diperdagangkan di pasar syariah. Selain itu, transaksi derivatif yang sangat spekulatif seperti *futures* dan opsi seringkali dikesampingkan dalam pasar syariah karena mengandung unsur maysir dan gharar. Dengan demikian, perbedaan mekanisme ini bukan hanya soal “aturan teknis pasar”, tetapi bersifat ideologis yakni memusatkan pada kehalalan muamalah dan keadilan transaksi (Fatwa DSN-MUI).

Dari sudut prinsip syariah, larangan terhadap riba, gharar, dan maysir menjadi landasan etis sekaligus normatif dalam setiap transaksi yang sah menurut Islam. Riba merujuk pada keuntungan tambahan yang diperoleh tanpa aktivitas produktif atau imbal balik yang adil; dalam pasar modal syariah, instrumen bunga (seperti obligasi bunga tradisional) dilarang dan digantikan oleh instrumen berbasis bagi hasil (misalnya sukuk, atau proyek bisnis). Gharar menyentuh aspek ketidakpastian yang berlebihan artinya kontrak harus jelas dalam objek, waktu, harga, dan hak masing-masing pihak agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau sengketa. Sementara itu, maysir (spekulasi/perjudian) dilarang karena transaksi yang terlalu mengandalkan keberuntungan atau untung-untungan semata dianggap tidak etis dalam ekonomi Islam. Dalam pasar saham syariah, prinsip-prinsip ini diterjemahkan ke dalam regulasi yang membatasi jenis instrumen, memperketat ketentuan akad, dan melarang kegiatan yang spekulatif atau manipulatif (Akther, 2015).

Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik pasar modal Indonesia tidaklah sempurna dan menghadapi berbagai tantangan. Meskipun regulasi telah disusun (misalnya POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal, dan POJK No. 17/POJK.04/2015 tentang persyaratan efek syariah berupa saham), dalam kenyataan ada isu seperti pengawasan yang masih lemah terhadap kepatuhan emiten, adanya unsur derivatif yang masih diperdebatkan, atau penafsiran syariah yang berbeda antar lembaga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan sistem pengawasan belum selalu efektif dalam memastikan bahwa transaksi benar-benar bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, terutama dalam praktik trading sehari-hari maupun penggunaan instrumen keuangan moder (Akther, 2015).

METODE

Dalam penulisan artikel ini digunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber literatur yang terdapat di perpustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan hasil penelitian terdahulu. Tujuan utama dari metode ini adalah memperoleh data serta informasi yang relevan dengan topik penelitian melalui pemanfaatan sumber-sumber tertulis seperti buku, majalah, catatan sejarah, dan dokumen lainnya.

Proses penelitian kepustakaan mencakup beberapa tahap, antara lain menentukan jenis serta pendekatan penelitian, mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan, menyeleksi dan menilai keandalan sumber, serta menganalisis data yang telah dikumpulkan. Umumnya, metode ini termasuk dalam pendekatan penelitian kualitatif karena data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara angka (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Transaksi di Pasar Saham Konvensional dan Pasar Saham Syariah

Pasar modal merupakan komponen penting dalam sistem keuangan modern karena menyediakan mekanisme bagi investor untuk menyalurkan dana ke sektor produktif. Dalam konteks ini, pasar saham berperan sebagai sarana investasi sekaligus alat penghimpun modal bagi perusahaan. Namun, antara pasar saham konvensional dan pasar saham syariah terdapat perbedaan yang mendasar dalam filosofi, tujuan, dan mekanisme transaksi. Pasar saham konvensional berlandaskan prinsip kapitalisme dan berorientasi pada profit semata, sedangkan pasar saham syariah berpijak pada prinsip keadilan, kemitraan, serta tanggung jawab sosial sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan ini menyebabkan struktur dan sistem transaksinya juga berbeda, baik dari segi akad maupun batasan aktivitas ekonomi yang diperbolehkan (Tauratiya, 2020).

Dalam pasar saham konvensional, transaksi dilakukan mengikuti mekanisme interaksi antara permintaan dan penawaran (*supply and demand*) tanpa mempertimbangkan aspek halal dan haram suatu aktivitas usaha. Instrumen seperti *short selling*, *margin trading*, dan *derivative trading* digunakan secara luas untuk memperoleh keuntungan. Praktik ini dianggap efisien dalam pandangan ekonomi konvensional karena meningkatkan likuiditas dan memperluas kesempatan investasi. Namun, dalam perspektif Islam, mekanisme seperti ini mengandung unsur spekulatif, ketidakpastian, dan riba, yang bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi. Oleh karena itu, transaksi yang bersifat eksploitasi atau mengandung ketidakjelasan dianggap tidak sah dalam pasar saham syariah (Muhammad Hanif, 2025).

Sebaliknya, pasar saham syariah diatur berdasarkan prinsip *muamalah* Islam, yaitu semua bentuk transaksi diperbolehkan kecuali yang secara eksplisit dilarang dalam syariah. Saham syariah harus mewakili kepemilikan nyata atas suatu perusahaan yang kegiatan usahanya halal. Setiap transaksi dilakukan melalui mekanisme yang telah disesuaikan dengan prinsip syariah, misalnya menggunakan akad jual beli (*bai'*), bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), atau sewa (*ijarah*). Dengan demikian, pasar saham syariah tidak hanya menjadi sarana investasi tetapi juga media untuk mewujudkan nilai-nilai ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan (Pratiwi, 2022).

Selain itu, pasar saham syariah di Indonesia menerapkan sistem *screening* ketat melalui Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan OJK dan DSN-MUI. Proses *screening* dilakukan dua kali dalam setahun untuk memastikan saham yang beredar memenuhi standar syariah. Aspek yang dinilai meliputi kesesuaian kegiatan usaha, struktur keuangan, dan sumber pendapatan emiten. Emiten yang memiliki utang berbasis bunga lebih dari 45% dari total aset atau pendapatan non-halal lebih dari 10% tidak dapat dimasukkan ke dalam DES. Mekanisme ini mencerminkan adanya sistem filterisasi moral yang menjaga agar aktivitas pasar bukan semata-mata berfokus pada keuntungan, melainkan juga memperhatikan nilai etika dan manfaat bagi masyarakat. (Rodoni et al., 2022).

Dari segi teknis, infrastruktur pasar saham syariah di Indonesia tidak jauh berbeda dengan pasar konvensional, sebab keduanya menggunakan sistem perdagangan yang sama di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perbedaannya terletak pada aspek prinsip transaksi, objek investasi, dan bentuk pengawasan. Bursa menyediakan sistem *Sharia Online Trading System (SOTS)*, yakni platform perdagangan khusus bagi investor syariah yang secara otomatis memblokir transaksi terhadap saham non-syariah (Nurhidayah, 2024). Sistem ini menjamin bahwa aktivitas perdagangan tetap sejalan dengan prinsip syariah sekaligus memberikan kenyamanan bagi investor muslim dalam bertransaksi. Perbedaan mendasar ini menunjukkan bahwa pasar saham syariah bukan sekadar varian dari sistem konvensional, tetapi merupakan representasi dari paradigma ekonomi Islam yang mengedepankan keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan. Pasar ini berusaha menciptakan stabilitas dan keadilan ekonomi dengan menghindari praktik spekulatif dan eksploitatif yang sering muncul di pasar konvensional. Dengan demikian, kehadiran pasar saham syariah diharapkan dapat memperkuat sistem keuangan nasional melalui pendekatan yang etis dan berkelanjutan (Hamfara, 2023).

Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Perdagangan Saham Syariah

Sistem ekonomi Islam dibangun di atas prinsip keadilan dan keseimbangan yang diatur melalui larangan terhadap tiga unsur utama: riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip ini juga menjadi fondasi bagi

pengaturan pasar saham syariah. Dalam konteks perdagangan saham, *riba* diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh tanpa adanya usaha produktif, seperti bunga dari pinjaman atau transaksi keuangan berbasis spekulasi. Oleh karena itu, saham syariah hanya boleh diterbitkan oleh perusahaan yang tidak terlibat dalam kegiatan berbasis bunga seperti perbankan konvensional atau lembaga pembiayaan ribawi. Pendekatan ini memastikan bahwa keuntungan investor diperoleh melalui aktivitas bisnis yang nyata, bukan dari pertumbuhan nilai uang semata (Chowdhury, 2015).

Selain *riba*, unsur *gharar* atau ketidakpastian juga menjadi perhatian penting. *Gharar* mencakup segala bentuk transaksi yang mengandung ambiguitas terhadap objek, harga, atau waktu penyerahan. Dalam pasar modal, *gharar* muncul dalam bentuk transaksi derivatif, margin trading, dan *short selling*. Karena itu, transaksi seperti ini tidak diperkenankan dalam pasar saham syariah (Rudiasyah, 2020). Untuk menghindari *gharar*, transaksi saham syariah harus didasarkan pada informasi yang jelas dan transparan mengenai kondisi perusahaan, nilai aset, dan prospek bisnisnya. Dengan demikian, investor diharuskan untuk melakukan analisis fundamental, bukan sekadar berspekulasi terhadap pergerakan harga. Sementara itu, *maysir* atau perjudian dalam konteks pasar modal merujuk pada tindakan spekulatif untuk mendapatkan keuntungan cepat tanpa dasar analisis rasional. Spekulasi semacam ini sering terjadi dalam perdagangan saham konvensional, di mana investor membeli saham hanya untuk dijual kembali dalam waktu singkat demi meraih *capital gain*. Dalam pasar saham syariah, praktik ini dilarang karena dianggap menimbulkan ketidakadilan dan kerugian sosial. Untuk mencegah hal tersebut, beberapa perusahaan sekuritas syariah menerapkan kebijakan *minimum holding period*, yang mewajibkan investor menahan saham dalam periode tertentu agar tujuan investasi bersifat jangka panjang dan produktif (Fitria, 2013).

Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip tersebut dijamin melalui regulasi seperti *Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003* tentang Pasar Modal dan *POJK No. 15/POJK.04/2015* tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pengembangan sistem pasar modal syariah yang transparan dan berintegritas. Melalui kerangka hukum ini, semua aktivitas investasi harus melalui proses verifikasi syariah, baik dari sisi instrumen, mekanisme, maupun emiten. Hasilnya adalah terciptanya sistem investasi yang tidak hanya legal secara hukum positif, tetapi juga halal secara hukum Islam (Suryadi & Alim, 2025).

Meski demikian, pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan investor. Banyak investor yang beranggapan bahwa saham syariah identik dengan saham konvensional yang diberi label "halal", tanpa memahami substansi prinsip syariahnya. Hal ini menyebabkan sebagian investor masih melakukan transaksi dengan motif spekulatif, yang pada akhirnya bertentangan dengan nilai syariah itu sendiri. Oleh sebab itu, edukasi dan sosialisasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran terhadap makna investasi syariah secara holistik (Muhtarom, 2024).

Dengan penerapan prinsip *riba*, *gharar*, dan *maysir* secara ketat, pasar saham syariah diharapkan mampu menjadi sarana investasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menumbuhkan nilai moral dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini menjadikan pasar modal syariah sebagai alternatif yang etis terhadap sistem keuangan global yang sering kali berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Maka, penerapan prinsip syariah bukan hanya aspek formalitas hukum, tetapi merupakan instrumen transformasi menuju sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Rudiasyah, 2025).

Regulasi dan Sistem Pengawasan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Pengawasan dan regulasi merupakan pondasi penting dalam menjamin keberlangsungan pasar modal syariah yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan Islam. Regulasi berfungsi untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran syariah. Di Indonesia, struktur regulasi pasar modal syariah telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kolaborasi ini melahirkan berbagai perangkat hukum seperti *POJK No. 35/POJK.04/2017* tentang Kriteria Efek Syariah dan *POJK No. 61/POJK.04/2016* tentang Penerbitan Sukuk (Maulana, 2025). Peraturan ini memastikan bahwa seluruh kegiatan pasar modal, mulai dari penerbitan efek hingga perdagangannya, berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Namun, meskipun

regulasi tersebut sudah cukup komprehensif, efektivitasnya dalam praktik masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah adanya praktik “syariah washing”, yaitu ketika suatu perusahaan mengklaim diri sebagai entitas syariah tanpa benar-benar memenuhi kriteria substantifnya. Praktik ini muncul karena lemahnya pengawasan internal dan belum optimalnya koordinasi antar lembaga pengawas seperti OJK, DSN-MUI, dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Akibatnya, kepercayaan publik terhadap integritas pasar syariah dapat menurun jika ditemukan ketidaksesuaian antara label dan praktik (Maulana, 2025).

Untuk mengatasi persoalan ini, dibutuhkan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan profesional. Studi oleh (Ramadhana & Prasetyo, 2025) menunjukkan bahwa negara-negara seperti Malaysia dan Dubai berhasil mengembangkan pasar modal syariah yang lebih stabil karena memiliki *Sharia Supervisory Board* yang bekerja secara independen dari lembaga pengatur negara. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas administratif, tetapi juga memberikan panduan etis dan interpretasi hukum syariah yang konsisten. Indonesia dapat mencontoh sistem ini agar pengawasan pasar modal syariah lebih efektif dan responsif terhadap dinamika ekonomi global (Ramadhana & Prasetyo, 2025).

Selain aspek regulatif, penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah berperan sebagai penjaga kepatuhan syariah, namun sering kali keterbatasan pengetahuan teknis mengenai pasar modal menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan intensif bagi anggota DPS agar memahami produk-produk keuangan modern serta mampu mengawasi transaksi yang kompleks tanpa melanggar prinsip syariah. Penguatan kapasitas ini akan menciptakan pengawasan yang lebih substantif, bukan sekadar administratif (Zulfa Pratiwi et al., 2025).

Selain itu, regulasi pasar modal syariah tidak cukup hanya bersifat pengendalian, tetapi juga harus bersifat promotif. Regulasi perlu mendorong inovasi produk dan memperluas akses investor ritel agar partisipasi masyarakat meningkat. Pendekatan ini penting karena perkembangan pasar modal syariah bukan hanya persoalan kepatuhan, tetapi juga pembangunan ekosistem ekonomi yang inklusif. Edukasi publik, literasi investasi, dan insentif pajak bagi produk syariah dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat pasar ini (Aulia & Baidhowi, 2025).

Dengan demikian, efektivitas regulasi dan sistem pengawasan pasar modal syariah di Indonesia bergantung pada sinergi antara lembaga pengawas, pelaku pasar, dan masyarakat. Regulasi yang ketat harus diimbangi dengan literasi dan etika yang tinggi agar pasar modal syariah tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan (Maulana, 2025).

SIMPULAN

Pasar saham syariah hadir sebagai alternatif dari pasar saham konvensional dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Perbedaan mendasar terletak pada mekanisme transaksinya: pasar konvensional memperbolehkan instrumen berbasis bunga, spekulasi, dan ketidakpastian seperti margin trading, short selling, serta derivatif; sementara pasar syariah melarang praktik tersebut karena mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, transaksi dalam pasar syariah harus berbasis kepemilikan nyata, kegiatan usaha halal, serta akad yang jelas dan tidak merugikan salah satu pihak. Kepatuhan syariah dijamin melalui proses screening ketat oleh OJK dan DSN-MUI, yang menilai kegiatan usaha, struktur keuangan, serta pendapatan emiten. Screening ini menghasilkan Daftar Efek Syariah (DES) yang menjadi rujukan resmi bagi investor. Bursa Efek Indonesia juga menyediakan Sharia Online Trading System (SOTS) yang otomatis menyaring saham non-syariah, sehingga transaksi semakin aman bagi investor muslim.

Dari sisi prinsip, penerapan larangan riba, gharar, dan maysir memastikan bahwa keuntungan investasi berasal dari kegiatan ekonomi yang nyata dan produktif, bukan dari spekulasi berlebihan. Hal ini menjadikan pasar syariah lebih stabil dan berorientasi jangka panjang. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti lemahnya literasi syariah, potensi syariah washing, serta masih terbatasnya pemahaman teknis pengawas syariah. Secara regulatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada pengawasan, koordinasi antar lembaga, dan kapasitas sumber daya manusia. Dengan penguatan edukasi, inovasi produk syariah, serta pengawasan

yang lebih profesional, pasar saham syariah berpotensi mewujudkan sebagai pilihan investasi yang etis, merangkul berbagai kalangan, dan berkelanjutan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari tugas Mata Kuliah Metode Penelitian pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun ajaran 2025-2026 serta Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik, dan masukan yang konstruktif selama proses penyusunan jurnal ini.

Penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk rekan-rekan mahasiswa, serta lembaga penyedia data dan referensi yang sangat mendukung kelancaran penelitian ini. Tanpa dukungan, doa, dan kerja sama dari semua pihak, jurnal ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

REFERENSI

- Akther, M. (2015). Munich Personal RePEc Archive Principles of Islamic Finance: Prohibition of Riba, Gharar and Maysir. *Green Development in Industrial Community*, 67711.
- Aulia, D. R., & Baidhowi. (2025). Penguatan Regulasi dan Inovasi dalam Pengembangan Pasar Modal syariah. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(3), 377–386.
- Chowdhury, M. A. F. (2015). Why Islamic finance is different? A Short Review of Islamic Jurisprudential Interpretation about Usury, Ambiguity (Gharar), Gambling (Maysir) and Exploitative Commercial Arbitrage (Talaqi alRukban). *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 3(3), 69. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v3i3.9069>
- Fitria. (2013). SPEKULASI DALAM tRANSAKSI Pasar Modal Syariah. *Ahmad Azizi Dan Muhammad Syarif Hidayatullah, Yurisprudencia*, 7(1), 1689–1699.
- Maulana, R. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 7(1), 21–40.
- Muhammad Hanif. (2025). *Identification of risk factors: a comparison of conventional and Islamic stocks*. Vilnius Tech.
- Pratiwi, L. (n.d.). MEKANISME PERDAGANGAN EFEK SYARIAH DI INDONESIA. *Universitas Islam Negeri Sunang Gunung Djati Bandung*.
- Ramadhana, R. T., & Prasetyo, B. (2025). Indonesia Economic Journal. *Indonesia Economic Jurnal*, 1(2), 635–664.
- Rodoni, A., Djauhari, H., Rahma, Y., & Alhassan, A. A. (2022). Comparative Analysis of Efficient Market for Sharia and Conventional Stocks in ASEAN countries. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), 1–22. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25025>
- Rudiasyah. (2020). Telaah Ghara, Riba dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam (Study of Ghara, Riba and Maisir in the Perspective of Islamic Economic Transactions). *AL Huquq Journal of Indonesia Islamic Economic Law*, 2(1), 98–113.
- Suryadi, D., & Alim, M. N. (2025). SHARIA STOCK TRADING IN INDONESIA: PRINCIPLES AND REGULATORY FRAMEWORK. *Islamic Banking & Economic Law Studies(I-BEST)*, 4. <https://doi.org/10.36769/ibest.v4i1.1057>
- Tauratiya, T. (2020). *Analisis Yuridis Instrumen dan Mekanisme Transaksi Pasar Modal Syariah di Indonesia No Title*. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. <https://doi.org/10.32923/asy.v5i1.1192>
- Zulfa Pratiwi, A., Hotami, N., Auliani, N., & Jannah, M. (2025). Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah Serang: Tantangan Dan Keberhasilan Regulasi Pasar Modal Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 3(01), 17–19. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v3i01.325>